



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja di Kecamatan Banuhampu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Repeublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANUHAMPU

A. NAGARI KUBANG PUTIAH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	WILNA SYUKRIA	P	JORONG KOTO BARU
2.	DENI NENGSIH	P	JORONG BALAI BAGAMBA
3.	INSAN KAMIL	L	KUBANG PUTIAH

B. NAGARI PAKAN SINAYAN

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	FAUZI RIZAL	L	JORONG DALAM KOTO
2.	YOSE RIZAL	L	JORONG TOBO LADANG
3.	MIRA	P	JORONG TOBO LADANG

C. NAGARI LADANG LAWEH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	IMRON FIRDAUS	L	JORONG PARABEK
2.	DEBI NOVITA	P	JORONG LADANG LAWEH
3.	DHIA ULFA	P	JORONG LADANG LAWEH

D. NAGARI SUNGAI TANANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DEWI NOVIA PUTRI	P	JORONG PADANG LADANG
2.	ZUL AKMAL	L	JORONG SUNGAI TANANG
3.	NETRI YENI	P	JORONG SUNGAI TANANG GADANG

E. NAGARI CINGKARIANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RIDHO	L	JORONG SUNGAI LANDIA
2.	SUCI RATU ANGELA	P	JORONG SUNGAI BALUAH

F. NAGARI TALUAK IV SUKU

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ISMAIL	L	JAMBU AIR
2.	IZZATUL YAZIDAH	P	JORONG KAPEH PANJI
3.	YETTI NILAWARDANI	P	JORONG TALUAK

G. NAGARI PADANG LUA

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	LESTARI PELUPESSY	P	JORONG PADANG LUA II
2.	SUSI WIDIA RESTARI	P	JORONG PADANG LUA II

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd
RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON